

PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI BATHIN SOBANGA KOTA DURI TAHUN 2022

Oleh : Lusianti

Email : lusianti0484@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dra. Wan Asrida M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Binwidya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru
Pekanbaru 28293

ABSTRACT

A customary law community is a group of people who are orderly and live in a certain area, no one among the members has the thought or inclination to dissolve the ties that have grown or leave or break away from those ties forever. Riau Province itself has various ethnic groups, approximately 285 indigenous communities have been identified and 17 MHA have received recognition, one of which is the Sakai Bathin Sobanga Tribe in Bengkalis Regency, Riau Province. The aim of this research is to determine the stages of recognition of the existence of MHA in the Sakai Bathin Sobanga Tribe and the factors inhibiting the stages of recognition of the MHA of the Sakai Bathin Sobanga Tribe. The research approach used is qualitative. This type of research is descriptive. The research location is in Bengkalis Regency, precisely in Duri City, Bathin Sobanga Village, Kesumbo Ampai District. The types and sources of data for this research are divided into primary and secondary data, primary data in the form of interview results and secondary data in the form of supporting data related to the stages of recognizing the existence of customary law communities. The results of the research regarding the stages of recognizing the existence of the traditional MHA of the Sakai Bathin Sobanga Tribe, Riau Province, were carried out through four stages, namely the identification, verification, validation and also the determination stages. The identification results contain data and information regarding fulfillment of the requirements used to carry out verification. Verification is a field inspection activity for the completeness and correctness of data and information resulting from identification. If there are no objections to the verification results, then the validation stage is carried out, namely an administrative completeness check for the validity of the verification results and stated in the validation report. Next, the determination stage is carried out. However, in the stage of recognizing the existence of the traditional MHA of the Sakai Bathin Sobanga Tribe, there were several obstacles and delays in the identification, verification, validation and also determination stages.

Keywords: Sakai Bathin Sobanga Tribe, Minister of Home Affairs Regulation No. 52 of 2014, Recognition of the existence of MHA

PENDAHULUAN

Provinsi Riau sendiri memiliki berbagai ragam suku diantaranya Suku Akit, Bonai, Talang Mamak, Suku Laut, Suku Melayu, Suku Sakai dan lain-lain. Menurut data dari LAM Riau dan Bahtera Alam yang telah melakukan identifikasi komunitas adat, kurang lebih ada 285 komunitas adat yang telah teridentifikasi. Diantara komunitas adat ini, masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah ada 17 MHA sedangkan yang telah mendapatkan pengakuan Hutan Adat dari negara ada 2 Hutan Adat (Hutan Adat Ghimbo Pomuan, Ghimbo Bonca Lida Kampa dan Imbo Putui, Petapahan). Salah satu diantara 17 MHA yang telah mendapatkan pengakuan itu adalah suku sakai bathin sobanga yang berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.¹

Suku Bathin Sobanga ini merupakan salah satu suku sakai luar yang mendiami perkampungan dan sudah beradaptasi dengan suku-suku Melayu dan suku lainnya. Suku bathin sobanga ini merupakan suku dari pembagian daerah Bathin Solapan yang masyarakat adatnya sejak dulu juga sudah tahu dan terbiasa menjaga harmoni hidup manusia dengan alam. Menariknya, Suku Sakai Bathin Sobanga memiliki hukum yang tegas mengenai beberapa hal, misalnya hukum mengenai penebangan pohon. Masyarakat Sakai yang diketahui menebang pohon di tanah hutan ulayat akan diberi hukuman berupa denda uang yang setara dengan perhiasan emas dalam ukuran berat tertentu.

¹ Monalisa, Monalisa. (2018). *Nilai-Nilai Tradisi Lope Ka Ayiu Di Masyarakat Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Undergraduate Thesis, Pendidikan Sendratasik. Hal. 1

Semakin tua usia pohon yang ditebang maka denda yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Sedangkan ketentuan mengenai besar denda yang harus dibayar oleh penebang pohon akan ditentukan pada saat dilaksanakan rapat adat, Namun jika penebang pohon di wilayah kewenangan (ulayat) adalah orang-orang di luar Suku Sakai, maka orang-orang tersebut akan diusir dan bahkan bisa saja dibunuh.

Hutan adat “imboh ayo” yang dimiliki Suku Sakai Bathin Sobanga dengan luas 240 ha ini memiliki perjalanan tragis yang membuat bathin hingga masyarakat adat suku sakai murka dimana pada awalnya hutan adat ini akan dialih fungsikan menjadi area pembangunan jalan tol Pekanbaru - Sumut, persoalan hutan adat ini sebenarnya sudah cukup lama. Masyarakat Suku Sakai khawatir hutan adat akan habis digunakan untuk pembangunan ke depannya. Sebenarnya ada dua persoalan yang menjadi kekhawatiran masyarakat adat tersebut terkait hutan adat, yakni pembangunan jalan tol dan pengeboran minyak di kawasan hutan adat, hutan tidak bisa terpisah dari masyarakat Suku Sakai dan hutan juga menjadi milik bersama serta juga kepentingan bagi makhluk tuhan yang hidup didalamnya. Itulah alasan Suku Sakai pertahankan matimatian hutan adat tersebut agar mendapatkan pengakuan hutan adat Indonesia, sehingga tidak dapat digugat lagi oleh pihak tertentu. Dengan tekad masyarakat, masyarakat adat Suku Sakai Bathin Sebang melaporakan kasus ini ke Gubernur Riau yang mana dalam hal ini beliau bertindak sebagai penentu lokasi pembangunan jalan tol serta pengeboran minyak di kawasan tersebut, alhasil dengan adanya laporan ini, gubernur Riau memutuskan untuk mengalihkan pembangunan jalan tol dan pengebroan minyak itu ke daerah lain

serta mendorong Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau serta NGO untuk segera membantu pengakuan MHA dan Hutan Adat untuk masyarakat adat Suku Sakai Bathin Sebanga.

Pengakuan keberadaan atas masyarakat hukum adat secara yuridis konstitusional tersebut harus diimplementasikan secara konkrit oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal.² Pengakuan keberadaan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidak terjadi secara bekerja sendiri, tetapi harus diperjuangkan secara terus menerus, terencana dan berkesinambungan.³

Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 4 ayat 2 dalam Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga menjelaskan “Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah” apabila hukum adat berada lebih satu kabupaten menandatangani provinsi dan gubernur. Pada implementasi tidak ditanggapi oleh negara, Makamah Konstitusi No.35 Tentang Hutan Adat itu adalah suatu permulaan perjuangan masyarakat adat untuk diakui. Tuntutan masyarakat Makamah Konstitusi No.35 Tentang Tanah Adat “hutan adat bukan lagi hutan negara. masyarakat adat

melaksanakan putusan Makamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat. Seluruh Indonesia itu ikut juga memperjuangkan pengakuan masyarakat adatnya. Sebangga itu pengakuan dari pergerakan itu.

Sebelumnya sudah ada tujuh masyarakat hukum adat dan hutan adat di Riau yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sifatnya tidak lintas. Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat (Imbok Ayo) Suku Sakai Bathin Sobanga merupakan yang kedelapan yang mendapatkan pengakuan. Pemberian SK pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat tersebut merupakan komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam melindungi aset dan menjamin kemakmuran masyarakat.

Gubernur Riau, Syamsuar segera menetapkan rancangan peraturan gubernur (ranpergub) tentang Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau. Sebelumnya telah menyerahkan ranpergub tersebut kepada Syamsuar. Ranpergub tentang Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau merupakan mandat dari Perda 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda 14 tahun 2018 terbit pada 22 Mei 2018, namun hingga kini belum dilanjutkan dengan penerbitan pergub turunannya. Penyusunan ranpergub turunan Perda 14 Tahun 2018 sejatinya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. “DLHK sampai saat ini belum juga melaksanakan tugasnya untuk

² Sulastriyono, Sulastriyono. *Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. Hal .1

³ Saafroedin Bahar dan Ruwiati Suryasaputra. 2013. “Arah politik Hukum Nasional Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat (Hukum adat) Berdasarkan UUD NKRI”. Hal 1

menyusun ranpergub tersebut. Padahal, dorongan pembuatan ranpergub telah disampaikan, salah satunya saat rapat-rapat Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Dampaknya pengakuan masyarakat dan hutan adat pun mandeg di Provinsi Riau.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya merupakan kebutuhan yang mendesak di Riau hari ini. Masyarakat hukum adat di Riau membutuhkan akses ke hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun hutan yang telah dikelola secara turun-temurun kemudian telah diberikan izin oleh negara kepada korporasi hingga mengakibatkan masyarakat hukum adat terusir, bahkan dikriminalisasi. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menginisiasi penyusunan ranpergub tentang Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau bersama para ahli dan praktisi masyarakat adat. Pertama Datuk Seri Al Azhar (alm) ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau. Kedua Dr. Gusliana HB, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Ketiga, Akhwan Binawan, Direktur Yayasan Hakiki. Dalam ranpergub ini, setidaknya ada 5 tujuan yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau.

Terdapat indikator masalah yang ditemukan dalam penelitian ini dimana indikator masalah ini dapat menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Ketentuan mengenai besar denda yang harus dibayar oleh penebang pohon akan ditentukan pada saat dilaksanakan rapat adat, Namun jika penebang pohon di wilayah kewenangan (ulayat) adalah orang-orang di luar Suku Sakai, maka orang-

orang tersebut akan diusir dan bahkan bisa saja dibunuh.

2. Kemarahan masyarakat adat suku sakai dimana hutan adat yang diambil alih menjadi area pembangunan jalan tol Pekanbaru – Sumut. Serta pengeboran minyak di kawasan hutan adat. Selain itu masyarakatnya yang berpegang teguh terhadap adat dan budayanya yang sifatnya tidak seperti kebanyakan masyarakat adat yang bercorak feodal ditengah intervensi yang dilakukan oleh Negara lewat kebijakannya yang menjauhkan posisi politik adat dan politik formal Negara hari ini. Hal ini yang berimplikasi pada perkembangan peradaban yang telah modern sehingga di perjalanannya selalu tertabrak dengan ketidak linearan institusi pemerintahan yang diciptakan oleh negara. Karena masalah-masalah yang terjadi diatas MHA Suku Sakai menginginkan pengakuan atas keberadaan masyarakatnya sehingga mereka tetap bisa menjunjung tinggi dan meneruskan adat istiadat nenek moyangnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Duri tepatnya di Kelurahan Bathin Sobanga, Kesumbo Ampai, Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Penulis tertarik untuk menjadikan kelurahan Bathin Sebang ini menjadi lokasi penelitian karena Kelurahan ini merupakan Kelurahan

yang kurang lebih dihuni oleh penduduk Suku Sakai Bathin Sobanga asli. Oleh sebab itu keikutan masyarakat sangat perlu untuk mewujudkan berlangsungnya sistem adat di daerah Duri Riau. Data ini diperoleh melalui penelitian atau pengamatan langsung oleh peneliti atau pihak yang terlibat dalam pengumpulan data. Data primer bersifat baru dan orisinal karena belum pernah digunakan sebelumnya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan bersama Ketua Adat Suku Sakai, Direktur Progam, Panitia MHA Suku Sakai Bathin Sobanga, Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Kepala Balai Besar KSDA Riau.

Untuk mendukung penelitian ini peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari informan maka dapat diperoleh berbagai data yang membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab (secara lisan) yang dikerjakan secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu cara mengajukan pertanyaan secara bebas yang mengacu pada pedoman wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar foto yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.⁴

2. Dokumentasi

Dokumen penelitian merupakan dokumen yang berisi data untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti seringkali menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai salah satu sumber atau referensi. Metode inilah yang biasanya disebut dengan dokumentasi.

Di dalam penulisan ini menggunakan analisa data adalah pengolahan data untuk diinterpretasikan. Teknik analisa data ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Semua data pendukung sudah cukup, maka harus mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, diolah menggunakan metode analisis deksriptif dan deskriptif kualitatif. Prosesnya itu seluruh data diperoleh penulis baik dengan wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan yang dianalisis lalu dicari inti dari data tersebut memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga Kota Duri Tahun 2022.

PEMBAHASAN

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

Tahap identifikasi yang juga mesti memenuhi persyaratan. Yakni, memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun menurun; memiliki pranata perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat; dan/atau memiliki lembaga adat yang diakui masyarakat hukum adat.

Tahap identifikasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data

⁴ Suyanto bagong. (2011). *Metode penelitian sosial*, jakarta :kencana. Hal 199

mengenai asal-usul, adat istiadat, nilai-nilai budaya, serta hubungan masyarakat dengan tanah leluhur mereka. Identifikasi dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi secara berjenjang. Hasil identifikasi ini memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. Ketika identifikasi sudah dilakukan oleh masyarakat hukum adat, maka panitia masyarakat hukum adat tidak lagi melakukan identifikasi terhadap masyarakat adat bersangkutan. Hasil identifikasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi. Masyarakat hukum adat yang sudah melakukan identifikasi, menyampaikan hasilnya ke pihak panitia masyarakat hukum di masing-masing wilayah. Kemudian menyampaikan hasil identifikasi ke panitia masyarakat adat pusat.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri 52 Tahun 2014 mencermati :

A. Sejarah MHA Suku Sakai, yang terdiri atas :

1. Keberadaan MHA Suku Sakai, Keberadaan masyarakat hukum adat Suku Sakai ini berada di daerah Desa Bathin Sobanga, kesumbo Ampai. Kesumbo Ampai atau disebut juga Kesumbo ampai adalah salah satu desa di kecamatan Bathin Solapan, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, Indonesia.⁵
Desa Kesumbo Ampai

⁵ "Kecamatan Bathin Solapan Dalam Angka 2020" (pdf). www.bengkaliskab.bps.go.id. Diakses tanggal 23 Agustus 2021

merupakan salah satu Desa dari 15 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau Bais
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumbung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebangar
- Sebelah Timur berbatasan dengan kota Dumai

Desa Kesumbo Ampai adalah salah satu desa yang terletak Kecamatan Btahn Solapan Kabupaten Bengkalis, yang mana merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Madya Dumai dan Desa Sebangar, Desa Bumbung dan Kabupaten Rohil. Desa Kesumbo Ampai memiliki luas wilayah sebesar 10.000 Ha, yang terdiri dari Hutan Ulayat, Hutan adat Suku Sakai dan kawasan permukiman masyarakat serta daerah Hutan Tanam Industri.

2. Sejarah Asal usul MHA Suku Sakai yang meliputi :

a. Awal Mula Suku Sakai

Tetapi ada juga anggapan bahwa Sakai itu menetap di tepi sungai tersebut, maka mereka di sebut suku Sakai. Masyarakat suku Sakai mendiami daerah hutan sepanjang aliran sungai, yang sebagian mereka masih suka berpindah-pindah. Bila tiba musim berburu mereka meninggalkan rumahnya. Begitu pula ketika mereka pergi mencari ikan di sungai-sungai atau rawa-rawa sekitarnya, dan mereka

amat menyukai hidup bebas.⁶ Mengenai asal usul dari Orang Sakai, beberapa ahli menyebutkan bahwa orang-orang Sakai berasal dari Pagaruyung.

Menurut M. Yatim, yakni seorang batin (datuk kepala adat) suku Sakai, bahwa nama suku Sakai diartikan sebagai suku anak air ikan, karena sumber penghidupannya adalah di pinggiran air serta menangkap ikan. Menurutnya lagi Sakai adalah suku atau manusia kebal (sakai/badak/kebal), sedangkan menurut orang Sakai sendiri, Sakai adalah suku orang batin.⁷

Suku Sakai menjadi salah satu suku yang terasing di Indonesia, sehingga cukup jarang diketahui keberadaan serta informasi tentang suku ini. Orang Sakai diketahui hidup di Sumatera, tepatnya di kepulauan Riau. Suku Sakai yang hidup di daerah pedalaman sangat menggantungkan hidupnya pada alam. Ketergantungannya pada alam tersebut membuat suku ini menjadi suku yang masih hidup secara tradisional, bahkan terkesan jauh dari peradaban dan perkembangan zaman.

b. Awal mula Desa Bathin Sobanga Berdiri

Bathin Sobanga adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia.

Kecamatan Bathin Solapan merupakan pemekaran dari kecamatan induk yaitu kecamatan Mandau pada tahun 2017, dan desa Sebangar ditetapkan sebagai ibukota kecamatan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2021, jumlah penduduk di desa Sebangar sebanyak 8.527 jiwa, dengan kepadatan penduduk 129,89

jiwa/km². Sementara penduduk asli kecamatan ini adalah suku Melayu dan juga Sakai.

Suku pendatang juga banyak di kecamatan Bathin Solapan, khususnya suku Batak Toba dan juga Minangkabau, dan sebagian lagi suku Nias, Tionghoa, Aceh, dan lainnya, sehingga kecamatan ini cukup beragam berdasarkan SARA (Suku Agama Rasa dan Adat Istiadat).

c. Awal mula pembukaan ladang/kebun dan/atau daerah perburuan

Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat adat Suku Sakai khususnya Bathin Sobanga memiliki budaya berburu dan meramu. Berburu dan meramu merupakan pola kehidupan masyarakat adat Suku Sakai sejak dahulu kala, dan dilakukan oleh kaum laki-laki (orang tua, pemuda, dan anak laki-laki yang beranjak dewasa). Orangtua akan mewariskan ilmu berburu dan meramu kepada anak laki-laki mereka agar ketika dewasa kelak memiliki bekal di dalam membangun rumah tangga.

Hewan yang biasa diburu adalah dari jenis rusa, kijang, napuh, kancil, ayam hutan, dan berbagai jenis burung. Biasanya pria dewasa berangkat berburu ditemani anak laki-laki atau bersama kerabat, dan hasil buruan yang berhasil ditangkap akan dibawa pulang ke rumah lalu diolah oleh kaum perempuan untuk dimasak, dijadikan sambal, atau diasapi dan dikeringkan sebagai persediaan makanan untuk beberapa hari ke depan.

Berburu dan meramu merupakan budaya turun temurun yang melekat dalam kehidupan masyarakat Suku Sakai khususnya Bathin Sobanga, dan budaya ini biasa dilakukan oleh Suku Sakai di dalam kawasan hutan adat yang mereka lindungi dan kelola secara kearifan lokal.

Saat ini budaya berburu sudah tidak

⁶ Nursyamsiah, *Pemahaman Suku Sakai*, Journal:2018, Vol 128-145

⁷ Rosnidar Sembiring, J (2017), *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Hukum Adat*

bisa lagi dilakukan mengingat menyempitnya kawasan hutan adat Imbo Ayo yang berada di Desa Kesumbo Ampai akibat tekanan industri perkebunan sawit dan HTI. Selain itu hutan adat yang tersisa lebih kurang ± 251 Hutan adat ini memiliki keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya. Namun aktivitas meramu masih dilakukan hingga saat ini dengan tetap memilih dan mempertahankan sejumlah tumbuhan obat yang kategori langka. Budaya meramu Suku Sakai khususnya meracik obat dari tanaman atau tumbuhan alam lambat laun juga akan menghilang mengingat pola pengobatan tradisional akan tergerus oleh pengobatan modern, dan kini bomo atau dukun kampung Suku Sakai yang memiliki kemampuan meramu obat sudah sangat sedikit jumlahnya. Suku Sakai akan kehilangan generasi penerus karena kaum muda Suku Sakai sudah tidak tertarik dengan budaya asli mereka khususnya dalam hal berburu atau meramu

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Muhammad Anton Bomban Buana yang menegaskan bahwa :

“terdapat beberapa data yang harus kami dapatkan demi memenuhi proses ini. Proses ini menghabiskan waktu yang cukup lama. Pihak panitia harus mengumpulkan beberapa informasi penting yang dibutuhkan.”(Wawancara, 4 April 2023)

Ketua panitia MHA Suku Sakai Bathin Sobanga menggerakkan beberapa anggotanya untuk mengumpulkan informasi yang akurat serta data-data yang sesuai dengan kebenarannya. Informais tersebut dapat digunakan sebagai bahan identifikasi

demi penetapan MHA di Suku Sakai Bathin Sobanga. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Panitia MHA Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Muhammad Anton Bomban Buana yaitu :

“Informasi yang dikumpulkan berupa sejarah dari masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda-benda adat, serta kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.”
(Wawancara, 4 April 2023)

B. Pemerintah Adat

Kelompok sosial Orang Sakai terbagi menjadi Perbatinan Lima (Batin nan Limo) dan Perbatinan Delapan (Batin nan Salapan). Perbatinan ini dibedakan dari ciri-ciri tanah yang dimiliki masing-masing perbatinan. Tanah yang dimiliki Batin Salapan ditandai dengan kayu kapur dan sialang. Sementara Batin nan Limo ditandai dengan gundukan tanah.

1. Perbatinan Lima

Perbatinan ini berasal dari 5 keluarga yang sebelumnya tinggal di desa Mandau meminta ke kepala desa Mandau untuk diberikan tanah karena tidak bisa kembali lagi ke kerajaan Pagaruyung ataupun ke Kunto Bessalam. Oleh kepala desa diberikan hak ulayat di beberapa daerah yang nantinya menjadi cikal bakal daerah Perbatinan Lima.

2. Perbatinan Delapan

Perbatinan ini berasal dari rombongan dari Pagaruyung yang dipimpin oleh Batin Sangkar yang memecah rombongan menjadi delapan. Masing-masing rombongan membuka hutan untuk dijadikan tempat pemukiman.

Suku ini adalah satu kelompok etnik yang masih digolongkan sebagai "masyarakat terasing".

Mereka ada yang berdiam di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Dumai, dan lain-lain yang seluruhnya termasuk wilayah Provinsi Riau. Menurut hasil survey yang dilakukan Direktorat Pembinaan Masyarakat Terasing, Direktorat Bina Sosial Departemen Sosial RI nama Sakai merupakan sebutan dari pihak luar, yang konon diberikan karena orang-orang ini tinggal di tepi sungai Sakai yang di sekitarnya ditumbuhi pohon Sakai.

C. Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga

Melihat fakta bahwa eksistensi luasan kawasan hutan di Riau yang sudah menyusut drastis akibat eksploitasi berbasis bisnis untuk perluasan kawasan hutan tanaman industri (HTI) dan kebun sawit, muncul sepucuk surat dari Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga. Surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau berisi soal keberatan masyarakat atas rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru – Rantau Prapat yang akan membelah Hutan Adat milik masyarakat hukum adat Suku Sakai Bathin Sobanga. Hutan Adat bernama Imbo Ayo Bathin Sobanga ini berada di wilayah Desa Kesumbo Ampai dan memiliki luas ± 240 Ha.

Surat keberatan tersebut mendapat respon positif dari Syamsuar selaku Gubernur Riau dengan mengunjungi Desa kesumbo Ampai dan bertemu para ninik mamak di Rumah Adat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai. Pertemuan itu menghasilkan

keputusan bahwa pembangunan jalur lintasan jalan tol dimaksud akan dialihkan, rencananya akan dibangun di atas atau di bawah Hutan adat Imbo Ayo Bathin Sobanga.

D. Harta Kekayaan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga

1. Tarian Khas Suku Sakai Bathin Sobanga

Masyarakat adat atau suku asli di Riau yang salah satunya ialah Sakai memiliki tradisi yang berupa pertunjukan yaitu tari Poang. Tradisi Poang ini sudah begitu lekat pada suku sakai yang berada dan bermukim di beberapa tempat yang ada. Tradisi ini sangat unik, meskipun merupakan praktek berperang, namun hanya disimbolkan saja. Dan hal ini telah ada sejak sakai menyadari bahwa hidup dan cara mereka bertahan harus memiliki kemampuan untuk berperang, baik lahiriah maupun batiniah.

Keberadaan Tari tradisi Poang yang menjadi bagian dari masyarakat suku Sakai di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Tari Poang ini dipertunjukkan pada saat acara penyambutan kepala suku adat ketika datang meninjau desa Kesumbo Ampai. Pelaku dari Tari Poang seperti yang terdapat di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau misalnya dimainkan oleh pelaku-pelaku yang memiliki usia dia atas lima puluhan tahun. Salah seorang pelaku tersebut adalah Ridwan yang diakuinya didasarkan secara turun temurun.

Kemudian pada masyarakat suku Sakai yang juga terdapat di desa mandiangan Kabupaten Siak, Tari Poang berfungsi untuk bela diri dan dilakukan untuk menghadapi/melawan

musuh berupa manusia, hewan, dan makhluk gaib yang tidak tampak. Pelaksanaannya dapat seiring dengan dikei atau badewo saat mengobati orang sakit.

Tarian ini adalah simbolik dari orang Sakai menyelamatkan diri dari marabahaya: antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan. Poang ini ditarikan oleh 6 orang laki-laki atau lebih di tanah lapang atau halaman.

2. Pakaian Adat Suku Sakai Bathin Sobanga

Di dalam acara adat perkawinan Kutai, ada salah satu prosesi yang disebut dengan acara Bealis Pengantin. Dalam upacara bealis, pengantin adat Kutai yaitu Baju Sakai.

Baju Sakai mempunyai keunikan dan keanggunannya tersendiri, khususnya untuk busana yang dikenakan oleh perempuannya. Dengan model desain kebaya lengan panjang dan pada bagian bawahannya memakai Tapeh Badong, ciri khas batik Celup Kutai, memakai kalung tiga susun dan memakai kembang goyang tiga cabang, di atas sanggul yang bernama Tapak Langit yang dililit bunga melati dan juga memakai Tajok mawar.

Untuk menyeimbangkan dalam perkembangannya, maka di buatlah busana Sakai laki - laki juga, yang mana dulunya hanya ada busana Sakai untuk perempuan saja

3. Bahasa Adat Suku Sakai Bathin Sobanga

Bahasa Sakai (BS) adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Sakai yang bertempat tinggal di Kecamatan Mandau dan sebagian kecil di Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Dari 26 kepenghuluan (desa) yang terdapat di Kecamatan Mandau, masyarakat suku Sakai mendiami 12 kepenghuluan. Berdasarkan data pada tahun 1978, jumlah penutur bahasa sakai sebanyak

10.257 orang (Lubis dkk. 2017). Masyarakat suku Sakai hidup di hutan-hutan secara nomaden (berpindah-pindah), sehingga suku Sakai dikategorikan sebagai salah satu suku terasing yang terdapat di daerah Riau daratan. Sebagai bahasa yang digunakan di daerah periferal, bahasa sakai akan memiliki banyak persamaan dengan bahasa-bahasa yang digunakan pada pusat budaya (di daerah Riau), seperti bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau. Salah satu bukti bahwa antara BS dengan bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau memiliki banyak persamaan adalah BS tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama etnik Sakai, tetapi juga digunakan untuk berkomunikasi dengan etnik lain

4. Makanan Khas Adat Suku Sakai Bathin Sobanga

Suku Sakai Bathin Sobanga memiliki makanan khas yang tetap dilestarikan dan dijaga cita rasanya secara turun temurun. Namanya Mengalo. Kuliner ini dibuat dari ubi racun yang diolah dengan baik oleh masyarakat adat suku Sakai. Mungkin bagi sebagian orang rasa ubi mengalo ini agak aneh. Namun siapa sangka Mengalo merupakan makanan favorit yang lezat dan tetap dilestarikan Suku Sakai sampai ke anak cucu.

Mengalo merupakan makanan utama dari Suku Sakai. Proses pembuatannya pun melalui proses yang cukup panjang. Mula-mula, ubi beracun yang baru dicabut dari pohonnya dibersihkan. Kemudian direndam selama kurang lebih tiga hari. Diparut, diperas, kemudian dikeringkan dan disangrai dalam wajan besi.

Maka hasilnya berupa serbuk yang menyerupai kerak nasi ataupun tepung kasar. Cita rasa Mengalo memang agak hambar dan agak apek.

Makanan khas ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut warga Sakai, Herman, makan Ubi Mengalo sudah menjadi tradisi mereka sejak dahulu. Sejak kecil, ia sudah diajarkan keluarganya untuk mengkonsumsi Mengalo.

Sesuai dengan pernyataan salah satu masyarakat Suku Sakai Bathin Sobanga pada wawancara Daek Sri Ridwan Dan Muhammad Amin yaitu :

“Mengalo ini makanan pokok kami, rasanya enak. Makanan ini dibuat dari ubi racun yang diolah dan bisa tahan lama” (Wawancara, 10 April 2023)

Data yang didapatkan oleh panitia MHA Suku Sakai Bathin Sobanga ini dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah informasi ini sudah akurat dan pasti sebelum dilakukannya verifikasi. Penemuan data yang dibutuhkan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Identifikasi ini dilakukan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Adat Suku Sakai Bathin Sobanga, hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. identifikasi ini juga dilakukan oleh panitia MHA Suku Sakai Bathin Sobanga, dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat maka panitia tidak melakukan identifikasi lagi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan. Hasil identifikasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi.

Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau di Pulau Sumatera. Nenek moyang Suku Sakai diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat. Dahulu, Suku Sakai memiliki pola kehidupan yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke

kawasan lain.

Orang Sakai merupakan sekumpulan masyarakat yang terasing dan hidup masih secara tradisional dan nomaden pada suatu kawasan di pulau Sumatra, Indonesia tepatnya di barat Kabupaten Kabupaten Bengkalis dan barat Kabupaten Siak. Di Kabupaten Bengkalis, mereka mendiami kecamatan Bathin Solapan, Mandau, Pinggir dan Talang Muandau. Di Kabupaten Siak, mereka mendiami kecamatan Kandis dan Minas. Orang Sakai hidup menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat yang luas. Sebelumnya, Orang Sakai dinamai Orang Pebatin. Nama ini dikenal ketika Jepang menjajah Indonesia. Beberapa ahli berpendapat, orang Sakai ini merupakan percampuran antara orang Wedoid dengan orang Minangkabau yang bermigrasi sekitar abad ke-14. sementara orang Sakai sendiri menganggap bahwa mereka datang dari negeri Pagaruyung.

Dalam pembicaraan sehari-hari di kalangan sendiri, orang Sakai menggunakan bahasa Sakai. Namun, bila berhubungan dengan pendatang dari luar, mereka menggunakan bahasa Indonesia logat Minangkabau. Rata-rata orang Sakai dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

a. Teknologi

Rumah orang Sakai ada dua macam, yaitu berbentuk rumah panggung atau rumah gubug. Rumah panggung biasanya berukuran 5 x 6 meter, dan panggungnya terletak 1 meter di atas tanah. Ruangan di dalam rumah dibuat terbuka, tanpa dinding pemisah antar kamar. Rumah panggung yang biasanya dibangun tanpa jendela ini biasanya dihuni oleh satu atau dua keluarga yang berbubungan darah. Bagian bawah rumah biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas dan untuk memelihara ayam, sehingga

menimbulkan kesan kotor dan tidak sehat.

Dalam kehidupan sehari-hari orang Sakai juga mengenakan pakaian sebagaimana masyarakat di sekitarnya, yakni celana pendek dan baju bagi laki-laki dan kain panjang dan baju bagi kaum wanitanya. Namun ada pula yang lebih suka bertelanjang dada. Untuk upacara adat mereka mengenakan sarung dan peci sebagaimana umat Islam di daerah lain. Orang laki-laki kadangkala mengenakan gelang dari akar-akaran untuk mencegah penyakit. Kelompok masyarakat ini sudah mengenal peralatan rumah tangga sebagaimana yang dipakai masyarakat Jainnya. Barang-barang itu adalah piring, periuk, gelas, cawan, dan lain-lain. Biasanya barang-barang itu digunakan bila sedang menjamu tamu. Untuk keperluan sehari-hari mereka menggunakan labu kering, tempurung kelapa dan lain-lain.

b. Kesehatan

Orang Sakai sering kali ditandai dengan kulit mereka yang berkurap atau berpanu. Hal ini disebabkan orang Sakai memilih mandi di air tergenang, yang biasanya makin lama makin kotor. Mereka percaya bahwa bila mereka mandi di air yang mengalir maka roh mereka akan ikut hanyut terbawa oleh air. Ada pula anggapan di kalangan orang Sakai bahwa semakin banyak panu ditubuhnya semakin tinggilah gengsinya sehingga mereka membiarkan saja penyakit kulit itu. Selain penyakit kulit gangguan kesehatan yang menonjol adalah penyakit malaria yang disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal mereka. yang berawa-rawa dan kurangnya kesadaran akan kesehatan. Bila terkena penyakit mereka biasa meminta pertolongan dukun. Untuk mengobati berbagai penyakit, dukun biasanya menggunakan ramu-ramuan dari tumbuhan di sekitar

mereka. Penyakit malaria, misalnya, diobati dengan ramuan daun zam-zam, daun lantani, daun kumpai, daun setawa, peladang, dan cengkawo. Daun-daun itu ditumbuk dan di ambil airnya. Air perasan itu kemudian diminum. Sedangkan untuk mengobati penyakit kulit, seluruh tubuh si sakit dilumuri air perasan daun gelenggang. Sebagian orang Sakai memeluk agama Islam, sebagian lainnya menganut kepercayaan animisme/dinamisme. Dalam sistem kepercayaan mereka yakin bahwa roh orang yang telah meninggal dunia hidup lagi di alam baka. Roh dan hantu dibedakan menjadi dua macam, yang baik dan yang jahat. Hantu baik disebut Hal Kebu, yang dapat membantu menyembuhkan orang sakit, mengusirrohjahat, menjaga keselamatan penduduk; sedangkan hantu jahat disebut Hantu Keburu, yang sering mendatangkan penyakit dan mengganggu orang pada malam hari.

A. Verifikasi dan Validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Tahap verifikasi. Dalam rumusan Pasal 12 “verifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh panitia masyarakat hukum adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil indentifikasi”. Panitia masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat melakukan verifikasi terhadap hasil indentifikasi oleh masyarakat hukum adat.

Disini panitia/anggota penetapan masyarakat hukum adat Suku Sakai memastikan keberadaan MHA Suku Sakai di desa Bathin Sobanga, serta memastikan dokumen-dokumen indentifikasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Kegiatan verifikasi meliputi:

- a. Mengecek keberadaan MHA Suku Sakai di desa Bathin Sobanga Kota Duri, Kabupaten Bengkalis

- b. Mengecek kesesuaian dokumen-dokumen yang diusulkan kepada Panitia MHA Suku Sakai di desa Bathin Sobanga Kota Duri, Kabupaten Bengkalis.

Mekanisme melakukan verifikasi, panitia masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dapat meminta masyarakat hukum adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Kemudian, panitia masyarakat hukum adat mulai tingkat kabupaten, kota hingga pusat memiliki waktu 60 hari kerja dalam melakukan verifikasi, sejak hasil identifikasi diterima.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua adat Suku Sakai yakni Muhammad Natsir yang menyatakan bahwa :

“saya dan masyarakat suku sakai lainnya telah menyampaikan hasil identifikasi tersebut kepada panitia kabupaten/kota, merekalah yang akan melanjutkan hasil identifikasi tersebut ke tahap verifikasi” (Wawancara, 5 April 2023)

Ketua adat Suku Sakai juga berpartisipasi dalam kegiatan pengakuan MHA ini, dimana ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan kepada dunia adat istiadat dari Suku Sakai. Ketua panitia Masyarakat Suku Sakai yakni Muhammad Anton Bomban Buana melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari informasi hasil identifikasi, sesuai dengan pernyataannya pada tanggal 5 April 202, yaitu :

“kami sudah menerima informasi hasil identifikasi tersebut, dan kami akan melakukan tahap verifikasi terlebih dahulu. Tahap ini berguna untuk memastikan kembali apakah informasi yang

kami terima sudah benar dan akurat sehingga kita bisa melanjutkan proses ini ke tahap selanjutnya.”

Tahap verifikasi ini dilakukan oleh panitia Masyarakat Adat Suku Sakai Bathin Sobanga guna untuk membenarkan informasi dari Masyarakat Adat Suku Sakai Bathin Sobanga. Mereka meminta masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Berikut adalah bagan struktur dari Panitia adat Suku Sakai Bathin Sobanga

Hasil verifikasi yang telah dilakukan panitia masyarakat hukum adat, kemudian diumumkan ke masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui kantor kepala desa atau kelurahan. Jangka waktu pengumuman yang diberikan ke panitia masyarakat hukum adat selama 30 hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.

Masyarakat hukum adat pun masih diberikan ruang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang diumumkan panitia masyarakat hukum adat. Keberatan yang diajukan masyarakat hukum adat ditujukan ke panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota, provinsi atau pusat. Terhadap keberatan tersebut, panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi ulang.

Waktu yang diberikan pembuat UU untuk melakukan verifikasi ulang yakni 30 hari kerja sejak keberatan diajukan masyarakat hukum adat. Bila praktiknya tidak terdapat pihak yang keberatan atas hasil verifikasi, maka panitia masyarakat hukum adat dapat langsung melakukan validasi. Tentunya, proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi.

Gambar 3.1 Struktur Kantor Desa Kesumbo Ampai

Sumber: Kantor Desa Kesumbo Ampai, 2023


Selanjutnya pada tahap validasi. Kegiatan validasi merupakan Pemeriksaan kelengkapan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi yang dilakukan panitia masyarakat hukum adat. Lamanya kegiatan validasi dilakukan dalam kurun waktu 15 hari kerja. Hasilnya pun dituangkan dalam berita acara validasi.

Panitia MHA Suku Sakai Bathin Sobanga melaksanakan validasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi, dengan bentuk kegiatan meliputi:

- a. Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai membuat berita acara validasi yang meliputi:
 1. Data yang sudah memenuhi dan sesuai identifikasi dan verifikasi
 2. Data yang kurang lengkap bahan bukti kebenarannya bila ada;
 3. Data yang membutuhkan penambahan dan perlu dilengkapi bila ada.
- b. Dokumen-dokumen yang belum lengkap atau masih kurang dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi, panitia dapat melakukan validasi. Dalam hal ini terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat. Jika terjadi keberatan terhadap hasil verifikasi tersebut maka panitia wajib melakukan verifikasi

ulang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Panitia adat Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Muhammad



Anton Bomban Buana :

“Tahap validasi ini tahap terakhir yang dilakukan sebelum penetapan keputusan, tentunya disini kami harus sangat teliti sekali hingga meminimalkan kesalahan yang terjadi nanti. Proses ini bisa dilakukannya revisi terhadap data informasi yang kami terima dari pada tahap verifikasi, disini saya juga berharap penuh dan memohon kepada panitia yang lainnya untuk dapat fokus dan melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar.” (Wawancara, 5 April 2023)

Kemudian, setelah ada atau tidaknya revisi pada hasil verifikasi tadi maka panitia masyarakat hukum adat dapat menyampaikan laporan hasil validasi ke pihak Menteri terkait (Menteri Kehutanan) untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat,” demikian bunyi rumusan Pasal 18 ayat (4) tentang Masyarakat Hukum Adat.

3.1.3 Penetapan pada Masyarakat Hukum Adat

Keempat, tahap penetapan. Pihak yang melakukan penetapan terhadap masyarakat hukum adat adalah Menteri terkait. Penetapan diputuskan setelah pihak kementerian mendapatkan

kelengkapan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang mengajukan pengakuan dari negara. Panitia adat suku sakai yakni Muhammad Anton Bomban Buana menyatakan :

“Menteri menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia masyarakat hukum adat dalam bentuk keputusan Menteri.”
(Wawancara, 5 April 2023)

Panitia adat Suku Sakai menyerahkan data dan informasi yang sudah divalidasi kepada Pemerintahan setempat. Hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dipalukan penetapan dengan keputusan Kepala Daerah.

Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Adat. Perlindungan Masyarakat Adat yang dimaksud ialah :

1. Perlindungan terhadap wilayah adat
2. Perlindungan sebagai subjek Hukum
3. Pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya.
4. Pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola wilayah adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat
7. Pelestarian kearifan lokal dan

pengetahuan tradisional

8. Pelestarian harta kekayaan atau benda alat.

Perjalanan panjang dalam proses untuk mendapatkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan hutan adat Suku Sakai, Bathin Sobanga berbuah manis.

Hal itu ditandai dengan telah diteruskannya surat keputusan (SK) Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga setelah melalui proses panjang yang melibatkan Pemprov Riau, PemKab/Kota, Akademisi dan NGO/LSM serta pihak lainnya.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa keberadaan hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat, merupakan bagian dari wilayah hidup, sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi diri. Oleh karenanya hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting untuk kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat adat, sehingga perlu diberikan pengakuan oleh pemerintah.

Gubri menjelaskan bahwa Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga luasnya mencapai ± 207 hektar. Ini merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terlepas dari tanah ulayat Suku Sakai, yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai.

Prosesi penyerahan SK pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga ini merupakan wujud nyata dukungan Pemprov Riau terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya Melayu yang harus dijaga dan dilestarikan. Sehingga secara nyata mampu mendorong tumbuhnya peran aktif dan model kemandirian ekonomi

masyarakat adat di Provinsi Riau. Pengakuan keberadaan Hutan Adat yang akan dilanjutkan dengan Penetapan oleh Menteri LHK, merupakan wujud dukungan Pemprov Riau terhadap program Perhutanan Sosial yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Sampai saat ini sudah 2 lokasi Hutan Adat yang telah mendapat penetapan, yaitu Hutan Adat Imbo Putui pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa, Kabupaten Kampar.

Gubri berharap proses usulan penetapan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dapat didorong dan dipantau dengan baik kemajuannya, sehingga dapat segera memperoleh penetapan. Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan secara nyata bagi kehidupan masyarakat adat pengakuan MHA dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Pada Pasal 4 juga disebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan Pembentukan Panitia MHA yang terdiri Sekda, SKPD terkait, Camat, NGO dan Akademisi Tahapan Pengakuan dan Perlindungan pada tahap Identifikasi dan verifikasi atau validasi penyampaian hasil rekomendasi panitia MHA diantaranya pengumuman & gugatan untuk masyarakat hukum adat Suku Sakai Bathin Sobanga yang berada di tiga Kabupaten/ Kota. Penyampaian hasil rekomendasi MHA

disampaikan ke Gubernur dan ditembusan ke Bupati/ walikota kemudian Bupati/ walikota menyampaikan surat ke Gubernur perihal rekomendasi/ dukungan untuk pengakuan MHA dengan Penetapan/ pengakuan MHA untuk Keputusan Bupati/ Walikota/ Gubernur. Sehingga proses untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat ini membutuhkan perjuangan dan proses yang panjang.

3.1 Faktor Penghambat Tahapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan analisis dari hasil pembahasan terkait dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat pada Suku Sakai di Bathin Sobanga, terdapat beberapa faktor yang menjadikan tahapan pengakuan ini terhambat. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.1 Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya dalam proses penetapan pengakuan masyarakat hukum adat dapat menjadi hambatan dalam mengakui hak-hak tradisional mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Darham yang menyatakan bahwa :

“tahapan pengakuan pada Suku Sakai ini sebenarnya cukup rumit dan sulit dilakukan, karena tidak sedikit banyak hambatan yang terjadi ditahap ini. Salah satunya larangan adat suku sakai yang beberapa mungkin menghalangi tahapan ini, keterbatasan sumber daya dalam anggaran maupun staf yang membantu tahapan ini juga menjadi salah satu hambatan pada tahapan ini” (Wawancara, 14 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya sangatlah dibutuhkan dalam tahapan pengakuan MHA, dorongan kuat dan sumber daya yang memadai akan membantu dalam kelancaran tahapan ini. Kurang tanggap nya masyarakat hukum adat setempat dalam melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasannya sumber daya adalah dikarenakan masyarakat Suku Sakai yang masih belum terlalu familiar dengan dunia luar, hal ini tentunya akan menghambat para staff untuk melakukan klarifikasi, identifikasi serta melakukan verifikasi terhadap data yang dibutuhkan. Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, diperlukan sumber daya manusia yang memadai, seperti ahli hukum, ahli antropologi, dan ahli lainnya. Namun, terkadang sulit untuk menemukan sumber daya manusia yang memadai di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Keterbatasan sumber daya keuangan juga mempengaruhi tahapan pengakuan sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam tahapan pengakuan MHA di Suku Sakai Bathin Sobanga. Contohnya seperti proses penetapan pengakuan masyarakat hukum adat Suku Sakai ini yang memerlukan biaya cukup besar, seperti biaya survei, biaya konsultasi, dan biaya lainnya. Keterbatasan sumber daya keuangan ini telah menjadi hambatan dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat Suku Sakai Bathin Sobanga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan langsung oleh Panitia masyarakat hukum adat Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Darham yang menyatakan :

“biaya dan anggaran tentu menjadi faktor penghambat karena Suku Sakai Bathin sobanga apabila dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Bengkalis, PAD yang dimiliki daerah ini masih tergolong kecil beda dengan daerah Mandau ataupun Bathin Solapan, karena potensi daerah yang dimiliki tergolong belum maksimal”
(Wawancara, 04 April 2023)

Keterbatasan dukungan politik dalam proses penetapan pengakuan masyarakat hukum adat Suku Sakai pada awalnya sangatlah terbatas bahkan pemerintah tidak pernah menggubris atau merespon keinginan Masyarakat Adat Suku Sakai untuk mendapatkan pengakuan. Dalam tahapan pengakuan tentunya memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Namun, terkadang sulit untuk mendapatkan dukungan politik yang kuat di daerah-daerah terpencil.

Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dalam proses penetapan pengakuan masyarakat hukum adat di Suku Sakai Bathin Sobanga, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, dan dukungan politik di daerah.

Salah satu faktor penghambat yang dijelaskan diatas dapat menghambat tahapan pengakuan pada MHA Suku Sakai Bathin Sobanga, hukum adat merupakan hukum tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis. Inilah salah satu kelemahan hukum adat. Semakin lama hubungan antar masyarakat adat ini semakin luas dan berkembang, hanya saja hukum adat

pada suku sakai ini masih tergolong kuat dan belum terlalu beradaptasi dengan masyarakat sekitar, sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam tahapan pengakuan MHA.

Konsekuensinya timbul konflik antara masyarakat Suku Sakai, baik dengan pemerintah maupun dengan investor-investor sektor pertambangan, sektor kehutanan dan sektor perkebunan, akibat ketidak puasan perlakuan pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, yakni; Pertama, bahwa yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang sektoral terhadap masyarakat hukum adat, secara umum telah dilindungi. Namun imlementasi kebijakan-kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dapat melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Suku Sakai. Meskipun wilayah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat suku Sakai ini, kaya akan sumber daya alam yang secara ekonomi bernilai tinggi. Tidak adanya Peraturan Daerah Adat membuktikan pemihakan pemerintah provinsi Riau pada masyarakat hukum adat Suku Sakai tidak ada. Kedua, keberadaan investor yang memperoleh izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengelola sektor pertambangan minyak bumi, kehutanan dan perkebunan belum memberikan manfaat kepada masyarakat suku Sakai, karena antara kebijakan pemerintah dan peraturan-hukum yang inkonsisten. Bahkan keberadaan para investor tidak jarang menimbulkan sengketa dan konflik dengan masyarakat suku Sakai, karena lahan-lahan masyarakat hukum adat suku Sakai di kuasai oleh investor dan sengketa juga sering terjadi karena pencemaran pada sungai, yang juga merupakan sumber kahidupan masyarakat suku Sakai. Pemerintah

daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Peraturan Daerah guna melindungi hak-hak konstitusi masyarakat suku Sakai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Melalui Peraturan Daerah masyarakat akan mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, dan generasi muda masyarakat suku Sakai dijamin mendapatkan pendidikan yang baik demi masa depan. Kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam yang terjadi antara pemerintah, pemangku kawasan, dan masyarakat pada beberapa tahun ini semakin mengemuka di antara berbagai isu nasional. Dalam konteks konservasi, konflik tersebut sering muncul ke permukaan dalam bentuk persaingan antara kepentingan pembangunan di satu pihak dan konservasi di pihak lain. Selain itu, kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang hidup di sekitar kawasan konservasi tersebut juga menjadi persoalan yang lebih serius lagi dalam pembahasan konflik penguasaan sumber daya alam belakangan ini. Bagi masyarakat perambah hutan, mereka diposisikan sebagai maling. Kemudian masyarakat mencoba membuat inovasi perkebunan dari sistem multikultur menjadi monokultur dengan memakai praktek-praktek polikultur. Selain itu masyarakat juga menerapkan sistem perlindungan dengan menanam durian dan petai. Dengan cara ini, masyarakat mulai berkembang dengan baik di dalam wilayah penyangga hutan.

3.2.2 Kurangnya Informasi

Kurangnya informasi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah minimnya pengetahuan tentang keberadaan Suku Sakai serta pengetahuan tentang adat pada Suku Sakai Bathin Sobanga. Dasar pengajuan

pengakuan hukum adat ini mengacu pada undang-undang dan harus ada unsur adatnya dan dilihat dahulu apakah masih masyarakatnya menjalankan adat, ada etika adatnya dan disinkronkan dengan peraturan yang berlaku. Kelemahan hukum adat adalah tidak tertulis sehingga tidak ada pasal yang bisa dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Selain itu hukum adat mudah kompromi sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada orang untuk terus melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Adat Sakai Bathin Sobanga yakni Muhammad Natsir bahwa :

“kendala yang dihadapi mungkin karena situasi dan informasi yang sangat minim kami dapatkan, sehingga hal ini butuh waktu lama dalam mengumpulkan data dan informasi tentang Suku Sakai ini. Kami membutuhkan kerjasama yang sangat kuat sehingga dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan”
(Wawancara,04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekhawatiran yang disampaikan Ketua Adat Suku Sakai Bathin Sobanga mengenai ketersediaan informasi ditengah kegiatan pengumpulan data dan identifikasi data, hal ini tentunya akan menghambat proses jalannya tahap pengakuan sehingga memakan waktu yang sangat lama.

Penulis mencoba untuk mengkonfirmasi alasan kurang tersedianya informasi mengenai adat di Suku Sakai Bathin Sobanga ataupun informasi yang dibutuhkan dalam tahap pengakuan suatu MHA. Hal tersebut dijawab langsung oleh Ketua Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Muhammad Natsir sebagai berikut :

“informasi yang berkaitan dengan adat di Suku Sakai sebenarnya bisa saja diketahui hanya melalui saya saja, selama berpuluh tahun saya hidup sebagai masyarakat Suku Sakai tentunya saya sudah faham betul tentang adat dan istiadat yang ada disini, tetapi pihak staff yang bekerja membutuhkan pemikiran dan jawaban tidak hanya satu ataupun dua orang saja. Masyarakat disini belum familiar dengan kegiatan seperti ini, jadi harap maklum atas kondisinya”
(Wawancara,05 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Ketua adat Suku Sakai Bathin Sobanga menginginkan ketelitian dan kesabaran penuh dalam mengumpulkan informasi, selain karena terhalangnya informasi yang didapat dari masyarakat, juga keterbatasan informasi dari ketua adat sendiri yang belum terlalu akurat sehingga memerlukan pengulangan berkali-kali dalam pengumpulan data. Ketua Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yakni Muhammad Natsir Menyatakan :

”pada tahap pengumpulan informasi dan verifikasi informasi ini bisa dibilang sebagai tahapan yang membutuhkan ketelitian lebih besar, dimana dalam melakukan verifikasi panitia MHA Suku Sakai dapat meminta masyarakat hukum adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan, dikarenakan hanya waktu 60 hari kerja tentunya ada hambatan dalam tahapan ini, salah satunya dan pasti terjadi adalah pengajuan keberatan pada hasil verifikasi yang telah kami lakukan ini, padahal sebelumnya kita juga sudah melakukan identifikasi tapi masih saja ada yang keberatan dengan hasil verifikasinya nanti,

sehingga kita harus melakukan verifikasi ulang dan membutuhkan waktu yang lama” (Wawnacara, 4 April 2023)

Kurangnya komitmen dari pemerintah setempat dalam mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Suku Sakai membuat sulit bagi panitia atau komunitas untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Selain itu interpretasi yang berbeda mengenai hak-hak tradisional, meskipun hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sesuai dengan konstitusi 1945 terkadang terdapat interpretasi yang berbeda mengenai perkembangan masyarakat dan hukum adat terutama pada Suku Sakai Bathin Sobanga. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses verifikasi pengakuan masyarakat hukum adat. Adapun penjelasan lain informasinya kurang itu salah satu akibatnya itu tidak biasa mencari satu informasi kepada kepala adat saja, karena kepala adat pun tidak semua asal-usul suku sakai pertama kali bagaimana dan apabila bertanya kepada masyarakat ini masih enggan bertemu takut untuk menceritakan dan bersosialisasi kepada masyarakat apalagi pemerintah karena suku sakai ini sering mengalami kegagalan memperjuangkan hak mereka atau masyarakat hukum adat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka bab ini penulis juga mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang akan dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang dibutuhkan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Proses Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga di kota duri dilakukan berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2014, diatur bahwa :

a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

Pada tahap ini, hal-hal yang mesti memenuhi persyaratan oleh MHA Suku Sakai yakni, memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; mendiami suatu wilayah adat Suku Sakai dengan batas tertentu secara turun-menurun; memiliki pranata perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat Suku Sakai dan/atau memiliki lembaga adat yang diakui masyarakat hukum adat Suku Sakai.

b. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat

Verifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh panitia MHA atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil indentifikasi. Waktu yang diberikan pembuat UU untuk melakukan verifikasi ulang yakni 30 hari kerja sejak keberatan diajukan MHA. Bila praktiknya tidak terdapat pihak yang keberatan atas hasil verifikasi, maka panitia MHA dapat langsung melakukan validasi. Tentunya, proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi ahap validasi. Kegiatan validasi merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi yang

dilakukan panitia MHA. Lamanya kegiatan validasi dilakukan dalam kurun waktu 15 hari kerja. Hasilnya pun dituangkan dalam berita acara validasi.

c. Penetapan pada Masyarakat Hukum Adat

Tahap penetapan. Pihak yang melakukan penetapan terhadap MHA adalah Menteri Kehutanan. Penetapan diputuskan setelah pihak Kementerian mendapatkan kelengkapan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh MHA yang mengajukan pengakuan dari Negara.

2. Faktor penghambat Tahapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

a. Keterbatasan Sumber Daya

Faktor yang menyebabkan keterbatasannya sumber daya adalah dikarenakan masyarakat Suku Sakai yang masih belum terlalu familiar dengan dunia luar, hal ini tentunya akan menghambat para staff untuk melakukan klarifikasi, identifikasi serta melakukan verifikasi terhadap data yang dibutuhkan. Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Timbul konflik antara masyarakat Suku Sakai, baik dengan pemerintah maupun dengan investor-investor sektor pertambangan, sektor kehutanan sektor perkebunan, akibat ketidak puasan perlakuan pemerintah. bahwa yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang sektoral terhadap masyarakat hukum adat, secara umum telah dilindungi. Namun imlementasi kebijakan-kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dapat

melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Suku Sakai.

a. Kurangnya Informasi

Kurangnya komitmen dari pemerintah setempat dalam mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Suku Sakai membuat sulit bagi panitia atau komunitas untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. mengenai hak-hak tradisional, meskipun hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sesuai dengan konstitusi 1945 terkadang terdapat interpretasi yang berbeda mengenai perkembangan masyarakat dan hukum adat terutama pada Suku Sakai Bathin Sobanga. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses verifikasi pengakuan masyarakat hukum adat. Akibatnya itu tidak biasa mencari satu informasi kepada kepala adat saja, karena kepala adat pun tidak semua asal-usul suku sakai pertama kali bagaimana dan apabila bertanya kepada masyarakat ini masih enggan bertemu takut untuk menceritakan dan bersosialisasi kepada masyarakat apalagi pemerintah karena suku sakai ini sering mengalami kegagalan memperjuangkan hak mereka atau masyarakat hukum adat ini.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- A. Soehardi (2010) Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : S-Gravenhage, hal. 45
- Abdurahman. (2018). Aneka Masalah Pembangunan Hukum Agraria, Bandung: Gramedia, Hal. 128
- Almasdi Syahza. (2016). Metodologi Penelitian. Pekanbaru: UR Press
- Alting Husein (2017). Hak masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam :

- Perspektif Hukum Internasional, Yogyakarta, Suka Maju Asean, Hal 80
- Alting Husen. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Andi Prastowo. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal. 183
- Arikunto, Suharsimi (2018), *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta Jakarta
- Atmasasmita, Romli. (2016) *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung
- Austin (2016) dalam Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptulasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni, Bandung, Putra Kencana: Hal 2809
- Harsono, Boedi (2016). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan ke-Tujuh
- Hendra Nurtjahjo, Fokky. (2016). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kalsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Gramedia, Jakarta, 2015
- Maria. S. W. Sumard jono, (2016). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 56.
- Otje Salman Soemadiningrat. (2017). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T.Alumni, Bandung.,hal.2
- Pembangunan di Indonesia, Bandung, Putra Kencana, Hal 158
- Raharjo, Satipjo. (2017). *Masalah Penegakan Hukum Masyarakat Adat*. Sinar Baru, Bandung,
- Soepomo, R (2017). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta: Hal 89
- Suyanto Bagong. (2011). *Metode penelitian sosial*, jakarta :kencana. Hal 1999

JURNAL

- Abdurahman, Abdurrahman. (2015). *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*
- Elmustian Rahman, dkk. *Syair Ikan Terubuk Tinjauan Teks, Peristiwa Kelisanan, Dan Struktur Upaya-Upaya Dialog Dengan Teks Simbolik-Romantik*. Unri Press. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Yayasan Peduli Negeri.2003
- Hidayat, A. (2021). *Pengawasan Implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 5(2), 1-12.
- Kusumawati, E. (2019). *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 1-14.
- Lutgardis J, “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah

- terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di kabupaten ende tahun 2021". Vol: 1297. Hal: 40
- Monalisa, Monalisa. (2018). Nilai-Nilai Tradisi Lope Ka Ayiu Di Masyarakat Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Undergraduate Thesis, Pendidikan Sendratasik.
- Nursyamsiah, Pemahaman Suku Sakai, Journal:2018,Vol 128-145
- Panuh, H. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pendaftaran tanah adat di sumatera barat. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Prastowo. A. (2016). Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz
- Rikardo Simarmata. 2006. Pengakuan hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta : UNDP.
- Rosalina, Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia. Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli- September 2018
- Saafroedin Bahar dan Ruwiati Suryasaputra. 2013. "Arah politik Hukum Nasional Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat (Hukum adat) Berdasarkan UUD NKRI" .
- Sari, D. P. (2020). Hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Hukum & Sosiologi, 4(1), 1-10.
- Siti Rofikoh, Strategi Masyarakat Suku Osing Dalam Melestarikan Adat dan Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi". 2018. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Loc., Cit
- Sulastriyono, Sulastriyono. Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia.
- Suryadi, A. (2018). Implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(2), 1- 16.

UNDANG-UNDANG DAN PERDA

- Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia*. Jakarta
- Provinsi Riau. 2018. *Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pemerintah Provinsi Riau: Riau.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Permendagri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta.

MEDIA ONLINE

- Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat> akses tanggal, 8 November 2013

<https://mediacenter.riau.go.id/read/73438/riau-telah-terbitkan-perda-keberadaan-masyara.html>

Sumber: dinsos.riau.go.id